



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam perkara Terdakwa : Nama : NIRMA Alias IMMA Binti

HASANING ; Tempat lahir : Pollo Tondok ; Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 30

Desember 1993 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan :

Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab.

Luwu ; Agama : Islam ; Pekerjaan :

Mahasiswa ; Pendidikan : SMA ; ----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa yang di bacakan pada persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan/pembelaan dari Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada persidangan yang di pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya.

Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan serupa ;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tersebut telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu korban ANDI MUH. FARIT RAHMAN Bin ANDI MUH. TAHA bersama isterinya saksi HARDEWI Binti M. BAHAR ke daerah tempat kejadian Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu untuk menjemput mertua korban, kemudian mertua korban yakni saksi NURSEHA Alias MAMANYA WATI Binti H. SAYYENG menyampaikan telah beredar cerita di kampung sewaktu pesta perkawinan dari terdakwa yang menceritakan “pada saat saya tinggal dirumahnya ayahnya dipa saya mau diganggu, sering masuk kamar saya, mau diselingkuhi makanya tidak ada orang yang betah tinggal di rumahnya, bahwa atas cerita tersebut mertua korban saksi NURSEHA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANYA WATI Binti H. SAYYENG langsung menelpon terdakwa dan terdakwa juga menceritakan hal tersebut, terdakwa juga menceritakan hal sama kepada saksi HERNITA Binti TALIB dan ibu terdakwa saksi MULIATI Binti AKMAL kemudian dari saksi MULIATI Binti AKMAL berkembang cerita ke saksi MAWARNI Binti NURO dan saksi SITTI Binti BUHERA bahwa “itu ayahnya dipa (korban ANDI FARIT) mau masuk kamarnya NIRMA (terdakwa) waktu mati lampu.

Bahwa atas tuduhan yang dilakukan terdakwa membuat korban ANDI MUH. FARIT RAHMAN Bin ANDI MUH. TAHA menjadi malu karena cerita tersebut telah tersebar di kampung padahal tuduhan terdakwa tidak benar.----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :**1. SAKSI ANDI MUH. FARID Bin ANDI MUH. TAHA ;**Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan istri saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya pencemaran nama baik terhadap diri saksi oleh karena terakwa mengatakan pada saat saya tinggal dirumahnya ayahnya dipa saya mau diganggu, sering masuk kamar saya, mau diselingkuhi makanya tidak ada orang yang betah tinggal di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa melakukan hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa malu dengan adanya cerita yang tidak benar yang dilakukan oleh terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI MAWARNI Binti NURO :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal di rumah saksi korban ANDI FARIT ;
- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI SITI Binti BUHERA :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal di rumah saksi korban ANDI FARIT ;
- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

4 SAKSI MULIATI Binti AKMAL

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal di rumah saksi korban ANDI FARIT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;

- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

5 SAKSI NURSEHA Alias MAMANYA WATI Binti H. SAYYENG

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal dirumah saksi korban ANDI FARIT ;
- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

6 SAKSI HARDEWI Binti M. BAHAR

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal di rumah saksi korban ANDI FARIT ;
- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

7 Saksi HERNITA Binti TALIB

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di acara pesta pernikahan di dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupate Luwu ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh terdakwa terhadap saksi korban tetapi saksi tidak pernah menceritakan ke orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran itu, karena saksi tidak pernah tinggal tinggal di rumah saksi korban ANDI FARIT ;
- Bahwa saksi tahu cerita terhadap diri saksi korban ANDI FARIT sudah tersebar dan hampir semua orang dikampung tahu ;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi korban ANDI FARIT merasa malu ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar sendiri keterangan Terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah bercerita kepada ibunya yakni saksi MULIATI Binti AKMAL dan saksi HERNITA Binti TALIB pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan bahwa waktu terdakwa tinggal di rumah ayahnya Dipa, sewaktu mati lampu ayahnya dipa masuk kamar terdakwa, sewaktu terdakwa lagi menggambar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa benar atas cerita terdakwa tersebut, sudah tersebar dikampung, yang mana membuat terdakwa juga merasa malu ;
- Bahwa benar terdakwa setelah kejadian terdakwa pindah kerumah saksi MULIATI Binti AKMAL karena sekolah terdakwa lebih dekat ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbutannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang telah terungkap dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terdapat hal hal yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah bercerita kepada ibunya yakni saksi MULIATI Binti AKMAL dan saksi HERNITA Binti TALIB pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan bahwa waktu terdakwa tinggal di rumah ayahnya Dipa, sewaktu mati lampu ayahnya dipa masuk kamar terdakwa, sewaktu terdakwa lagi menggambar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa benar atas cerita terdakwa tersebut, sudah tersebar dikampung, yang mana membuat terdakwa juga merasa malu ;
- Bahwa benar terdakwa setelah kejadian terdakwa pindah kerumah saksi MULIATI Binti AKMAL karena sekolah terdakwa lebih dekat ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa:

2 Unsur Dengan Sengaja:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Ad. I Unsur Barang Siapa :

Barang siapa (opzettelijk) yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING sebagai subyek hukum dan diketahui pada pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Denga Sengaja

Dengan sengaja merupakan suatu perbuatan yang pada hakikatnya merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING sewaktu korban ANDI MUH. FARIT RAHMAN Bin ANDI MUH. TAHA bersama isterinya saksi HARDEWI Binti M. BAHAR ke daerah tempat kejadian Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu untuk menjemput mertua korban, kemudian mertua korban yakni saksi NURSEHA Alias MAMANYA WATI Binti H. SAYYENG menyampaikan telah beredar cerita di kampung sewaktu pesta perkawinan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menceritakan “pada saat saya tinggal dirumahnya ayahnya dipa saya mau diganggu, sering masuk kamar saya, mau diselingkuhi makanya tidak ada orang yang betah tinggal di rumahnya, Yang mana terdakwa melakukan hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban ;

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa atas cerita terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terakwa tersebut mertua korban saksi NURSEHA Alias MAMANYA WATI Binti H. SAYYENG langsung menelpon terdakwa dan terdakwa juga menceritakan hal tersebut, terdakwa juga menceritakan hal sama kepada saksi HERNITA Binti TALIB dan ibu terdakwa saksi MULIATI Binti AKMAL kemudian dari saksi MULIATI Binti AKMAL berkembang cerita ke saksi MAWARNI Binti NURO dan saksi SITTI Binti BUHERA bahwa “itu ayahnya dipa (korban ANDI FARIT) mau masuk kamarnya NIRMA (terdakwa) waktu mati lampu.

Dengan demikian unsur “Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, oleh karenanya dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka dakwaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan membuat saksi korban merasa malu

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO. S. ABDULLAH, SH.** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH.** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YAKUB, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dengan dihadiri oleh **SRI SURYANTI, SH.MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	MAJELIS HAKIM,
<u>PURWANTO. S.</u>	<u>AHMAD ISMAIL, SH.MH.</u>
<u>ABDULLAH, SH</u>	
<u>SUSI PANGARIBUAN,</u>	PANITERA PENGANTI
<u>SH.</u>	
	<u>YAKUB, SH.</u>

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan NIRMA Alias NIMMA Binti HASANING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 2 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO. S. ABDULLAH, SH.** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH.** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YAKUB, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dengan dihadiri oleh **SRI SURYANTI, SH.MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

PURWANTO. S. ABDULLAH, SH

	MAJELIS HAKIM, ttd <u>AHMAD ISMAIL, SH.MH.</u>
ttd <u>SUSI PANGARIBUAN,</u> <u>SH.</u>	PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ttd
	<u>YAKUB, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)